

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya auditor eksternal atas keuangan Negara. Rencana strategis BPK bertujuan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara yang independen dan profesional, memenuhi segala kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, mewujudkan BPK sebagai regulator dibidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Rencana strategis BPK bertujuan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen, kompeten dan profesional, memenuhi segala kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, mewujudkan BPK sebagai regulator dibidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, BPK memerlukan SDM auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Upaya dibidang pengembangan SDM auditor, khususnya pada aspek profesi dan kompetensi seperti Standar Kompetensi Pegawai dan Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kerja auditor. Kualitas audit adalah suatu bentuk yang dapat dilihat dari kompetensi, independensi profesionalisme dan etika yang dimiliki auditor.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa seorang auditor dapat menemukan serta melaporkan pelanggaran pada system akuntansi klien (De Angelo, 1981). Kualitas audit merupakan hal penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam system akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya.

Pelaksana audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta perusahaan-perusahaan milik negara (Nurlaeli, 2010). Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2011 pada bagian ketiga pasal 8 bahwa anggota BPK dilarang (1) memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi (2) memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi (3) memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Di Sumatera Utara fenomena hasil dari kualitas audit BPK Sumatera Utara terkesan lamban dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa senilai 3,5 Miliar yang terbengkalai. BPK dinilai lambat menghitung kerugian negara atas kasus korupsi tersebut (www.metrosiantar.com diakses 15 mei 2015). Begitu juga kasus dugaan korupsi Pemko Binjai, BPK Sumatera Utara lamban merespon hasil audit penggunaan anggaran di satuan SKPD Pemko Binjai (www.delinewsonline.com diakses 13 mei 2015). Mengapa lembaga pengawasan ini belum melaksanakan fungsi dengan baik sehingga penyimpangan itu bisa

terjadi, padahal disisi lain pengawasan, pemeriksaan, pembina pengelolaan keuangan daerah adalah tugas pokok dari BPK.

Selain itu salah satu fenomena yang terjadi, pada tahun 2017 KPK melakukan operasi tangkap tangan kasus jual beli opini BPK pada Kemendes. KPK menyatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap laporan keuangan Kemendes pada tahun 2016. Auditor BPK yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pejabat Kemendes adalah Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK yang juga pejabat eselon I, dan seorang auditor, Ali Sadli. Tujuan pemberian uang suap itu untuk mengubah opini Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. (Kompas.com)

Menurut De Angelo (1981) audit yang berkualitas harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen, karena kompetensi dan independensi adalah dimensi utama dari kualitas audit. Pelanggaran yang ditemukan dapat diukur dengan kompetensi dan independensi sedangkan pelaporan untuk pelanggaran tersebut tergantung pada dorongan auditor yaitu etika dan profesionalismenya. Dengan demikian, profesionalisme menjadi salah satu syarat utama sebagai auditor.

Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional (Baotham 2007). Namun dalam banyak kasus, banyak auditor independen hingga auditor pemerintah yang bekerja di BPK yang telah banyak dianggap profesional melakukan kesalahan yang disengaja hingga yang tidak disengaja yang merugikan banyak pihak dan menguntungkan diri sendiri atau beberapa pihak saja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhandika, Herawati, dan Putra (2015) bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi auditor Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2007) Semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Tjun-tjun (2012), Alim (2007), menyatakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit antara lain independensinya. Independensi memiliki dua kata kunci: (1) Objektivitas, yaitu kondisi yang tidak bias, adil, dan tidak berpihak; (2) Integritas, yaitu prinsip moral yang tidak berpihak, jujur, dan mengemukakan fakta dengan apa adanya.

Kompetensi auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalamana kerja. Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan mencari penyebab kesalahan. Auditor BPK harus kompeten dalam menjalankan tugas agar dapat dengan baik menerapkan SKPN yang menjadi dasar atau acuan dalam melakukan pelaporan audit sehingga semkin baik dalam melaporkan kualitas audit.

Tekanan anggaran waktu audit merupakan anggaran waktu yang diberikan kepada seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu instansi/perusahaan. Menurut Nataline (2007), baik tidaknya suatu audit atau berkualitas tidaknya suatu audit dapat dipengaruhi oleh anggaran waktu audit. Anggaran waktu yang dimaksud adalah terbatasnya waktu yang dapat digunakan auditor untuk memeriksa laporan keuangan klien yang diakibatkan karena ketidaksinambungan antara tugas dan waktu yang tersedia. Menurut Samekto dalam Ventura Vol 4 (2001:77) bahwa jika waktu actual yang diberikan

tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina, Darwanis, dan Mulia bahwa Batasan waktu audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi dan Tekanan Anggaran Waktu Audit terhadap Kualitas Audit di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah, antara lain:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah Tekanan Anggaran Waktu Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh antara variable profesionalisme, independensi, kompetensi serta tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih terbaru dengan objek penelitian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Kontribusi Praktik

Sebagai saran, bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas audit pada BPK.

